



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk, tanggal 11 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 1992 telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/12/VII/1992 tertanggal 07 Juli 1992;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas:

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai pasangan suami-istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang masing-masing bernama:

- Husnul Fhadillah (pr) umur 28 Tahun

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 29 Tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat sudah mempunyai wanita idaman selain Penggugat
- Tergugat ialah seorang pecandu narkoba
- Tergugat mempunyai sifat temperamen kepada Penggugat

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2012 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk tanggal 11 Januari 2022 disebabkan telah

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk tanggal 25 Januari 2022 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Djumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ridwan Arifin

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		450.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	570.000,00	

(Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)